


- Kelima** : Ijin cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa, kecuali ada alasan khusus (Peraturan Akademik UMBY Pasal 7 ayat 2).
- Keenam** : Cuti akademik diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut selama menjadi mahasiswa (Peraturan Akademik UMBY Pasal 7 ayat 3).
- Ketujuh** : Mahasiswa yang terlambat melakukan heregistrasi baik untuk pengisian Kartu Rencana Studi atau pun ijin cuti dari jadwal yang telah ditetapkan pada kalender akademik, dikenakan denda yang besarnya sebagai berikut: heregistrasi yang dilakukan pada kuliah minggu pertama dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,00; pada kuliah minggu kedua sampai sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) sebesar Rp. 600.000,00; saat dan setelah UTS sebesar Rp 1.000.000,00.
- Kedelapan** : Keputusan nomor 7 tidak berlaku bagi mahasiswa yang masuk semester pertama (gasal/genap) pada tahun akademik berjalan.
- Kesembilan** : Jika Rektor memberikan ijin untuk kuliah kembali bagi mahasiswa yang termasuk kategori nomor 3, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan nomor induk mahasiswa yang baru atau dilakukan *renumbering*.
- Kesepuluh** : Mahasiswa yang tinggal menempuh skripsi diwajibkan melunasi biaya pendidikan selama satu (1) semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kesebelas** : Pelaksanaan keputusan nomor 4 akan diberlakukan mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019.
- Keduabelas** : Pelaksanaan keputusan nomor 7 akan diberlakukan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- Ketigabelas** : Rektor dapat mengambil kebijakan lain untuk kinerja akademik pada pangkalan data Perguruan Tinggi di Kemenristekdikti.
- Keempatbelas** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 Februari 2018
Rektor,



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor I dan II
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Kepala Biro
4. Direktur ICT
5. Direktur Marketing
6. Direktur Operasional Kampus II dan III
7. Para Ketua Program Studi
8. Kepala Bagian Keuangan dan Registrasi
9. Kepala Bagian Data Akademik dan Pelaporan
10. Kepala Operasional Akademik dan Kemahasiswaan Kampus II
11. Kepala Operasional Akademik dan Kemahasiswaan Kampus III